



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purnama 25 November 1993, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Rindu Darat Gang Mekar Sari, RT 022, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 085271039081, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik desmaendarti@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Duri 04 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Rindu Darat Gang Musholla, RT 022, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 082388684020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **03 Januari 2013** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Dumai Barat**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **07/07/I/2013** tertanggal **03 Januari 2013**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Purnama 19 Maret 2014; Jenis Kelamin Perempuan; Pendidikan SD; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Maret tahun 2019** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 1) *Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;*
 - 2) *Tergugat lebih mementingkan dan mengikuti perkataan keluarga besar Tergugat.*
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan *Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan Juni tahun 2021**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada awalnya Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat boros dan tidak bisa mengatur uang belanja kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami*

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya Tergugat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 02 November 2024, tanggal 16 November 2024 dan 04 Desember 2024,** Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2013 Tanggal 03 Januari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 14 Juli 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Mekar Sari, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada sesekali memberi nafkah untuk anaknya akan tetapi tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada datang ke rumah untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 03 April 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Mekar Sari, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau atau malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada memberi nafkah untuk anaknya akan tetapi tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangganya , namun tidak berhasil karena kedua duanya sama sama tidak mau tinggal bersama;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti dan tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 02 November 2024, 16 November 2024, dan tanggal 04 Desember 2024**serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak **bulan Maret tahun 2019** yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena *Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat lebih mementingkan dan mengikuti perkataan keluarga besar Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan **bulan Juni tahun 2021*** yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **03 Januari 2013** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal **03 Januari 2013** dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, xxxx xxxxx dalam Akta Nikah Nomor 07/07/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat tidak mau atau malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terpaksa Penggugat bekerja;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengahan tahun 2021 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalon hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat Tergugat tidak mau atau malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (والنظائر الأشباه), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Jika terdapat dua mafsadat yang saling tarik-menarik, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru,

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru,

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor XXX553/Pdt.G/2024/PA.Dum



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah); ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dumai yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp192.000,00-
4. Biaya PNBP		Rp20.00,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00,-
6. Biaya Meterai	:	Rp10.00,00,-

JUMLAH	:	Rp342.000,00-
---------------	---	----------------------

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).